



PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

a Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX (51 tahun), NIK : XXXXXXXXXXXXXXXXXX, pendidikan SLTP, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 06, XXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Pemohon I dan;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX (52 tahun), NIK : XXXXXXXXXXXXXXXXXX, pendidikan terakhir SLTP, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT 06, XXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon; Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca berkas perkara; Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 11 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolaang Uki dengan Nomor Perkara 56/Pdt.P/2021/PA.Blu tanggal 17 Maret 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari xxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dilangsungkan di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan Wali Nikah bernama xxxxxxxx dengan mahar berupa Cincin emas seberat 3 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan disaksikan dua orang saksi beragama islam telah dewasa masing-masing bernama: xxxxxxxxxxxxxxxdan xxxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I berstatus Jejak, berumur 19 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan, berumur 20 tahun, dan diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut hukum munakahat maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan bahagia dan sekarang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama
 - i. xxxxxxxxxxxx, umur 30 (tiga puluh) tahun, perempuan;
 - ii. xxxxxxxxxxxx, umur 21 (dua puluh satu) tahun, perempuan;
 - iii. xxxxxxxxxxxx, umur 18 (delapan belas) tahun, laki-laki;
 - iv. xxxxxxxxxxxx, umur 7 (tujuh) tahun, laki-laki
4. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang, tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan para Pemohon;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Akta pernikahan sebagai bukti outentik hubungan suami istri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kiranya Pengadilan Agama Bolaang Uki berkenan membuka persidangan dan menetapkan:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I
(xx) dengan Pemohon II
(xx) yang dilangsungkan pada

Hal. 2 dari 11 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal xxxxxxxxxxxxxx di Desa xxxxxxxx, Kecamatan
xxxxxxxxKabupaten Bolaang Mongondow;

3. Membebaskan biaya perkara ini pada DIPA 04 Pengadilan Agama
Bolaang Uki Tahun 2021.

Subsider:

Menjatuhkan Putusan atau Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sesuai Penetapan Hari Sidang oleh Ketua Majelis pada tanggal
17 Maret 2021 Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Blu, Jurusita Pengganti Pengadilan
tersebut telah mengumumkan perkara permohonan Itsbat Nikah tersebut
melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bolaang Uki selama
14 (empat belas) hari, dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang
menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan
membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Para
Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon
telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas
nama xxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan tertanggal, tanggal xxxxxxxxxxxx, telah bermeterai cukup,
dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanggal, diparaf lalu
diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
atas nama Nuriati xxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan tertanggal, tanggal xxxxxxxxxxxx, telah bermeterai
cukup, dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanggal,
diparaf lalu diberi kode (P.2);

Hal. 3 dari 11 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Saksi

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxxxxxx (61 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah xxxxxxxxxxxx Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah di Desa Xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa orang yang menikahkan Para Pemohon dan menjadi Wali nikah adalah xxxxxxxxxxxx Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa orang yang menjadi saksi nikah Para Pemohon adalah Xxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi saat itu hadir dan mengetahui proses ijab kabul dengan pemberian mahar oleh mempelai pria (Pemohon I) kepada mempelai wanita (Pemohon II), dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 3 (tiga) gram dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam dan setelah menikah dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa dalam pernikahannya tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai dengan saat ini;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti otentik hubungan suami istri;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (51 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Hal. 4 dari 11 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Petani bertempat tinggal di Dusun I, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah XXXXXXXXXXXX Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah di Desa XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa orang yang menikahkan Para Pemohon dan menjadi Wali nikah adalah XXXXXXXXXXXX Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa orang yang menjadi saksi nikah Para Pemohon adalah XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi saat itu hadir dan mengetahui proses ijab kabul dengan pemberian mahar oleh mempelai pria (Pemohon I) kepada mempelai wanita (Pemohon II), dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 3 (tiga) gram dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam dan setelah menikah dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa dalam pernikahannya tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai dengan saat ini;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti otentik hubungan suami istri;

Bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan serta mohon Penetapan;

Hal. 5 dari 11 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Blu



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam dan menikah dengan cara Islam pada tanggal xxxxxxxxxxxxxx sebagaimana pengakuan Para Pemohon, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah menurut Hukum Islam, namun perkawinannya tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006, dan ternyata selama jangka waktu 14 (empat belas) hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya didasarkan kepada alasan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam pada tanggal xxxxxxxxxxxxxx di Desa XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow (sekarang Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan), namun belum didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat, maka Para Pemohon mohon dinyatakan sah perkawinannya;

Hal. 6 dari 11 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan bukti Saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 (satu) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Para Pemohon mengenai pernikahan Para Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi di persidangan maka telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon adalah suami istri, yang telah menikah menurut hukum Islam pada tanggal xxxxxxxxxxxx di Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow (sekarang Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan);
- Bahwa orang yang menjadi Wali nikah adalah xxxxxxxxx Pemohon II yang bernama Daim Untol, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx, serta

Hal. 7 dari 11 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian mahar oleh mempelai pria kepada mempelai wanita berupa cincin emas seberat 3 (tiga) gram dan seperangkat alat shalat dengan dibayar tunai;

- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam, serta dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
- Bahwa status Para Pemohon saat menikah adalah jejak dan perawan, serta belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa meskipun pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa hanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama bilamana perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, sedangkan perkawinan Para Pemohon dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di mana perkawinan tersebut dilangsungkan, namun oleh karena adanya faktor tertentu dan adanya hak-hak anak yang harus dilindungi oleh hukum, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengikhtisarkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan atau tidak tercatat, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam adalah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam;

Hal. 8 dari 11 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata bahwa telah ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua saksi, dan ijab Kabul, sehingga dengan demikian telah terpenuhi rukun perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut perkawinan antara Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syariat agama yang dianut yaitu agama Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkawinan tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam kitab Kitab *I'anatut thalibin* juz IV halaman 254 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين
عدول**

Artinya: "Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah mengajukan permohonannya untuk berperkara secara prodeo, dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu, dan berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki, Para Pemohon telah diberi izin untuk

Hal. 9 dari 11 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkaranya secara prodeo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bolaang Uki Tahun 2021;

Mengingat bahwa segala ketentuan perundangan-perundangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Hamidan Dako bin Amboy Dako) dengan Pemohon II (Nuriati Damongayo binti Kisno Damongayo) yang dilaksanakan pada tanggal xxxxxxxxxxxxxx di Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada DIPA 04 Pengadilan Agama Bolaang Uki Tahun 2021;

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1442 *Hijriyah*, oleh kami Uten Tahir, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Nanang Soleman, S.H.I dan Riski Lutfia Fajrin, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Maskuri, S.Ag.,M.H., sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nanang Soleman, S.H.I.

Uten Tahir, S.H.I.,M.H..

Hakim Anggota,

Hal. 10 dari 11 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Riski Lutfia Fajrin, S.H.I.

Panitera,

Maskuri, S.Ag.,M.H.

Rincian biaya perkara:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp 75.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp345.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 4. Materai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp450.000,00 |

Terbilang: Empat ratus lima puluh ribu rupiah.

Hal. 11 dari 11 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)